



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT-----, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 03 September 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----
Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT-----, tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 03 September 1987, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----
----- Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 September 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0609/Pdt.G/2019/PA.Tgm, tanggal 03 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/54/VII/2011, tanggal 20 Februari 2011 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk 1806024202880006, tanggal 07-04-2016;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak; Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih selama 9 bulan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat sampai akhirnya berpisah pada tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. -----, lahir tanggal 23 Agustus 2012;
2. -----, lahir tanggal 21 Oktober 2016;

Dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat yang sampai meyakiti hati dan perasaan Penggugat, hingga melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 12 Agustus 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta tolong untuk memasang gas elpiji, bahkan Tergugat memukul badan Penggugat yang membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, karenanya, sejak tanggal 26 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat tetap di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
- Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian akan dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga pisah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika dalam perkawinan telah mendapat 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada tahun 2012 karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan malas bekerja, tetapi Tergugat tetap memberikan uang sebagaimana pendapatan Tergugat dan bahkan Penggugat menyelesaikan kuliah dari biaya Tergugat yang berikan;
- Bahwa Tergugat membenarkan jika Tergugat ada bertengkar dengan penggugat karena Tergugat lagi tidur-tiduran lalu Penggugat berbicara yang tidak wajar sehingga Tergugat ada memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar jika Tergugat bersifat egois dan mementingkan diri sendiri, Tergugat tetap berusaha untuk mencari uang dan memberikan kepada Penggugat dengan membeli makanan yang diminta oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2019 terjadi perselisihan saat memasang elpiji dan Tergugat ada memukul Penggugat
- Bahwa tidak benar jika antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tetapi hanya pisah ranjang saja, sejak 07 September 2019 karena Pengugat pergi ke tempat kakaknya tanpa seizin dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak bercerai dengan Penggugat dan tidak benar jika sudah didamaikan oleh keluarga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat membantah jika Tergugat memberikan biaya kuliah Penggugat, uang kuliah tidak semua dari Tergugat tetapi dari uang kerja honor Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang jajan kepada anaknya dan tidak membrikan biaya untuk lebaran anaknya;
- Bahwa tidak benar jika Penggugat meminta uang dari Tergugat untuk membeli martabak dan tidak benar jika Penggugat berkata tidak wajar, tetapi ketika disuruh memasangkan gas Tergugat mengambil gas tersebut dan memukul Penggugat dan mengusir Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap memberikan biaya untuk lebaran dan jajan anak-anak begitu juga halnya biaya nafkah, Tergugat tetap sebagaimana dalam jawabannya terdahulu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 1806024202880006 tertanggal 07 April 2016 atas nama Penggugat, bermaterai secukupnya telah di nazegeben dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-1;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku kutipan Akta Nikah Nomor 229/54/VII/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan ----- kabupaten Tanggamus, tanggal 20 Pebruari 2011, bermaterai secukupnya dan memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda alat bukti P-2;

B.-----

Saksi:

1. -----, umur 62 tahun, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal ----- di -----

Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, yang telah memberikan keterangan di bawah wumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011, setelah menikah menetap dan tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah mempunyai anak pertama lahir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun damai namun sejak mempunyai anak yang kedua mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena faktor ekonomi Tergugat tidak bekerja dan tidak peduli kepada keluarga seperti anak mau sekolah dan biaya sekolah anak;
- Bahwa puncak pertengkarannya adalah pada bulan Agustus 2019, dan Penggugat dengan Tergugat masih bersama akan tetapi 1 bulan belakangan ini Tergugat sudah pergi ke Jawa sehingga tidak lagi tinggal bersama;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat ada membiayai Penggugat kuliah hingga semester 3 saja, dan biaya Penggugat dan anak-anaknya yang membantu adalah saksi sendiri;
- Bahwa sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri, sudah pernah di nasehati akan tetapi tidak didamaikan;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. -----, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan s2, pekerjaan honorer, Tempat tinggal di ----- Kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak mempunyai anak yang kedua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahkan pada tahun 2018 Tergugat pernah mengancam lewat sms mau membunuh Penggugat;
- Bahwa faktor pertengkaran adalah karena faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama 1 bulan belakangan ini karena Tergugat telah pergi dan tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai suami, dan biaya selama ini untuk Penggugat dan anaknya adalah orang tua saksi yang menanggungnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak lagi menghadiri persidangan pada sidang berikutnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sehingga para pihak telah diarahkan dengan penjelasan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim yaitu Muhammad Abdul Aziz. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 September 2019 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah *rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak tahun 2012 dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan layak kepada Penggugat karena malas bekerja, Tergugat juga sering menyakiti Penggugat dengan kekerasan fisik dan kata-kata yang menyakitkan, Tergugat juga bersifat egois dan mementingkan diri sendiri*, Atas alasan tersebut kiranya melalui Ketua Pengadilan Agama Tanggamus dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah telah membantah jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan malas bekerja, Tergugat tetap memberikan nafkah sebatas yang dapat Tergugat berikan dan tetap memberikan uang termasuk hingga menyelesaikan kuliah Penggugat, namun Tergugat membenarkan jika ada terjadi pertengkaran dan perselisihan dan ada memukul Penggugat karena Penggugat bderbicara yang membuat Tergugat marah, Tergugat juga sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat atas alasan tersebut kiranya pengadilan Agama Tanggamus dapat menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tidak membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang karena faktor Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah, Tergugat berbeda alasan penyebab timbulnya pertengkaran dengan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan membebaskan bukti kepada Tergugat atas bantahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengkwalifikasi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah

1. Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hingga mengakibatkan keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga ?;
2. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak dapat memenuhi nafkah kebutuhan sehari hari untuk Penggugat dan nak-anak;
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bersama sejak 26 Agustus 2019 dan tidak dapat di damaikan kembali;

Dan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, Tergugat dibebaskan pula untuk membuktikan dalil bantahannya yang pada pokoknya adalah :

1. Apakah benar Tergugat tetap memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat dan anak-anak ;
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat baik-baik saja, dan perkawinan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis P-1, s/d P-2 dan dua orang saksi, yang diajukan Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, yang diajukan Pemohon adalah alat bukti akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil untuk diajukan sebagai alat bukti di pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Pedata, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 172 Rbg, yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak pula mengajukan alat bukti, dan majelis Hakim telah memberikan kesempatan waktu yang cukup kepada tergugat, namun tidak diajukan dan tidak lagi menghadiri persidangan sehingga majelis hakim menilai Tergugat tidak memanfaatkan pembelaan hak-hak atas bantahannya, sehingga majelis hakim menolak semua dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, berupa fotokopi buku kutipan Akta Nikah Nomor 229/54/VII/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus, tanggal 20 Pebruari 2011, dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2011 terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah kewenangan Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan jawaban Tergugat serta dikaitkan dengan keterangan 2 orang saksi dan alat bukti yang diajukan dari pihak Penggugat maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara Islam
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan semenjak mempunyai anak ke dua karena pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi nafkah yang cukup kepada penggugat ;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat yang menimbulkan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 26 Agustus 2019 hingga perkara perceraian ini diajukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 bulan lamanya, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi berdamai/kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sementara Tergugat masih berharap Penggugat mau kembali lagi membina rumah tangga ;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati akan tetapi tidak dapat lagi untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*Onheelbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, tetapi dengan menilai tidak lagi terdapatnya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, serta Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik bagi suaminya sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia ciptakan bagi kamu (suami) dari jenismu seorang istri agar hatimu menjadi tentram, dan*

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan-Nya rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Dan yang demikian itu benar-benar sebagai tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997, tanggal 26 Februari 1998 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum telah terbukti, oleh karenanya petitum angka 2 patut dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat
(-----) terhadap Penggugat
(-----);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 576.000,-(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. M. Ihsan, MH. sebagai Ketua Majelis, Maswari S.H.I, M.HI, dan Achmad Iftauddin, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yudi Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maswari S.H.I, M.HI

Drs. M. Ihsan, MH.

Hakim Anggota,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yudi Susanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp576.000,00
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	